

Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pasal 16 ayat 3 Huruf E Hak Atas Kekayaan Intelektual) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Imam Syafi'ie, Dahlia, Ardisyah

imamsyafih0704@gmail.com, lysti.lia@gmail.com, ardiansera@iain.ac.id.

Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang wakaf atas kekayaan intelektual dan tinjauan hukum Islam. Serta menjawab dan mengetahui: 1) kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam konsep hukum Islam. 2) pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual apabila wakif meninggal dunia. Kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf yang dijelaskan dalam Studi Kasus Pasal 16 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta sudut pandang agama Islam. Penelitian ini masuk ke dalam kaster penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research* (kajian pustaka), cara pengumpulan data dalam penelitian dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur seperti, kitab yang menjelaskan tentang wakaf, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, serta buku-buku yang membahas tentang wakaf hak atas kekayaan intelektual, cara teknik keabsahan data dari penelitian ini menggunakan Empat kriteria yang digunakan yaitu kehandalan (*reliability*), portabilitas (*transferability*), ketergantungan (*reliability*) dan kepastian (*verifiability*), dan teknik analisis data dengan reduksi data, display data, dan penarikan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kedudukan Hak kekayaan Intelektual dalam hukum Islam. Kedudukan hak Kekayaan wakaf intelektual ketika menjadi objek wakaf. Banyak pendapat tentang hal tersebut akan tetapi pada intinya semua membolehkan atau sah dalam hak wakaf tersebut. Walaupun wakaf HKI pada dasarnya jarang dilakukan akan tetapi hal tersebut dibolehkan oleh semua mazhab. Wakaf yang tidak terwujud seperti seni ataupun identitas suatu barang sah diwakafkan, dan akatnya kembali ke hukum wakaf pada dasarnya. 2) Pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual ketika yang mewakafkan meninggal dunia. Kedudukan memberikan HKI jika wakaf di keluarkan sebelum kematian, maka pemberian tersebut berkelanjutan berdasarkan akta, karena pemberian itu merupakan perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan/memindahkan sebagian dari hak miliknya untuk digunakan menurut hak dan nilai peribadatan baik yang hidup maupun yang mati. imbalan selanjutnya diterima oleh pewakif pahala, sehingga pahalanya tetap berjalan dan wakaf tersebut tetap sah dalam hukum agama maupun dalam konteks negara.

Kata kunci: *Hukum Islam, Wakaf, Wakaf Intelektual.*

ABSTRACT

This research explains waqf for intellectual property and reviews of Islamic law. As well as answering and knowing: 1) the position of intellectual property rights as an object of waqf in the concept of Islamic law. 2) implementation of the endowment of intellectual property rights if the wakif dies. The position of intellectual property rights as an object of waqf is explained in the Case Study of Article 16 paragraph 3 Letter E of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, as well as the Islamic religious perspective. This research is included in the descriptive qualitative research cluster using a library research approach (literature study), a way of collecting data in research by collecting literary sources such as books that explain waqf, journals related to research, and books that discuss waqf. intellectual property rights, the method of validating data from this research uses four criteria, namely reliability, transferability, reliability and verifiability, and data analysis techniques with data reduction, data display, and data withdrawal. This research shows that: 1) the position of Intellectual Property Rights in Islamic law. The position of intellectual waqf property rights when they become the object of waqf. There are many opinions about this, but in essence, all of them allow or are legal in waqf rights. Even though IPR waqf is basically rarely done, it is permitted by all Islamic schools of thought. Waqf that does not materialize, such as art or the identity of an item, is legally waqf, and the terms return to the basic law of waqf. 2) Implementation of the endowment of Intellectual Property Rights when the person providing the endowment dies. The position of giving IPR is if the waqf is issued before death, then the gift is continued based on the deed, because the gift is a legal act of waqf to separate/transfer part of one's property rights to be used according to the rights and values of worship of both the living and the dead. The reward is then received by the reward waqif, so that the reward continues and the waqf remains valid in religious law and in the context of the state.

Keywords: Islamic Law, Waqf, Intellectual Endowments.

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang wakaf sudah sering dibahas pada lingkungan masyarakat. Sehingga mengenai gambaran mengenai praktik wakaf pada Indonesia dilukiskan, misalnya kenyataan masjid menjadi sebuah harta wakaf. Harta wakaf tadi tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, atau dihadiahkan. Peraktik wakaf yang terjadi di Indonesia masih berkuat pada wakaf berwujud seperti tanah dan sebagainya. Akan tetapi dalam undang-undang negara ada yang namanya wakaf hak atas kekeayaan intelektual.

Wakaf atas hak kekayaan intelektual adalah mengwakafkan suatu karya atau idea yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan hukumnya tidak berbeda jauh dengan pengertian hukum wakaf seperti biasanya seperti terminology, meskipun terdapat perbedaan penafsiran, namun secara umum disepakati bahwa pengertian wakaf adalah mempertahankan hak milik seseorang dan menggunakan hasilnya, atau mempertahankan zat seseorang dan memberi manfaat bagi orang tersebut. Dengan kata lain, wakaf adalah penyimpanan harta benda yang bersifat tetap atau sementara, dari segala bentuk perbuatan pribadi, seperti penjualan dan pemberian harta benda wakaf atau lainnya, dengan tujuan untuk digunakan berulang-ulang, hasilnya untuk kepentingan umum atau khusus, sebagaimana ditentukan oleh tujuan yang ditetapkan oleh wakif dalam batas-batas Syariah.¹

Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Kepemilikannya adalah terhadap hasil kemampuan intelektual penciptanya, diantaranya berupa idea, bukan terhadap barangnya² Sehingga perwakafan yang terjadi hanya berkecimpung pada manfaat yang akan diambil bukan pada barangnya yang nyata.

Wakaf secara harafiah berarti menahan pemindahan hak milik. Berasal dari kata *waqafa yaqifu, waqfan*. Sinonim kata attahbis dan attasbil. Sementara itu, tentang syara' ada tiga definisi berbeda yang dikemukakan oleh beberapa mazhab.³ Definisi waqaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si pemberi wakaf, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁴ Berdasarkan definisi ini kepemilikan benda tidak hilang dengan adanya akad wakaf, akan tetapi tetap

¹ M. Huda, "Kemandirian Berbasis Wakaf Di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo.," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): hlm. 7.

² Dimas Fahmi Fikri and Afif Noor, "REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor Abstact Pendahuluan Wakaf Merupakan Amalan Yang Memiliki Nilai Penting Bagi Kehidupan Sosial" 22, no. 41 (2012): 43–60.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa 'Adillatuhu*. (Dar al-Fikr al-Mu'ashir., 1985). Hlm. 326

⁴ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. (Bairut: Dar al-Fikr., 1415). Hlm 207

menjadi milik pemberi wakaf dan dia boleh menarik kembali, bahkan ia boleh menjualnya. Karena pendapat yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah wakaf itu hukumnya boleh dan tidak mengikat seperti hukum pinjam meminjam.⁵

Syarat Sah Wakaf Menurut sayyid sabiq dalam tulisannya mengeluarkan wakaf ada 4 syarat harus terpenuhi yaitu: Orang yang berwakaf (*wakif*), Harta Wakaf (*mauquf*), Dimana sifat wakaf/tujuan wakaf (*mauquf alaih*), Akad / menyatakan wakaf (*sighat*).⁶ Hak atas kekayaan intelektual memiliki landasan hukum dalam UU secara khusus, yakni dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 1 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Penelitian yang membahas tentang Haki sudah banyak dilakukan diantaranya Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rustam Magun Pihahulan, *Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf*, (2020). Penelitian ini memiliki kesimpulan Wakaf HAKI secara yuridis telah mendapatkan legitimasi hukum di Indonesia., yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf HAKI juga telah ditegaskan dalam Undang-undang di bidang HAKI, baik sebelum undang-undang wakaf dikeluarkan maupun sesudah undang-undang wakaf dikeluarkan. Tata cara pelaksanaan wakaf HAKI diatur dalam undang-undang secara umumnya. Didalam undang-undang di bidang HAKI mengatur tentang wakaf HAKI dilakukan dengan cara peralihan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi (hak eksklusif). Alasan yang paling mendukung terkait dengan wakaf HAKI adalah HAKI masuk kedalam kategori hak kebendaan, sehingga jika hak

⁵ S. Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018). Hlm 100

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, Ter: Abdurrahim Dan Marsukhin, (1 Ed.)*. (Jakarta., 2009). H 530 ⁷ "Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," n.d.

kebendaan bisa beralih kepada orang lain dengan berbagai cara atau peristiwa hukum diantaranya seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah termasuk wakaf.⁷

Begitu juga penelitian yang di lakukan oleh Solikhul Hadi, *pemberdayaan ekonomi melalui wakaf* (2017). Wakaf merupakan sumber dana yang potensial bagi setiap orang yang perlu dikembangkan, digunakan, dan dikelola secara profesional untuk manfaat yang optimal guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. . UU No. 41 Tahun 2004 terkait Wakaf bertujuan untuk memberdayakan wakaf secara efektif untuk kepentingan sosial. Saat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDPU) dengan ormas Islam dan partai politik, ditemukan dukungan yang besar terhadap penerapan regulasi wakaf untuk produksi kesejahteraan. untuk tujuan ekonomi melalui wakaf tunai. Penelitian ini membantu dalam pengkajian penulisan artikel ini.⁸

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf tetapi dalam penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan wakaf yang sudah ada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang wakaf intelektual atau hasil karya seseorang, sehingga peneliti mempunyai pandangan bahwa bagaimana hukum islam menyikapinya dalam studi kasus ini. Sedangkan focus kajian ini mengenai pemberdayaan ekonomi melalui wakaf sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui wakaf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.

Wakaf hak atas kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat jarang di praktikan. Sebab, belum begitu dikenal maka sulit untuk dilakukan pada masyarakat umum, maka peneliti mempunyai beberapa rumusan masalah tentang undang-undang Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan

⁷ E Issn, Rustam Magun Pikahulan, and Iain Parepare, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf" 16, no. 2 (2020).

⁸ Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," n.d., 229–44.

Hukum Islam (Studi Kasus Pasal 16 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Dari paparan diatas penulis mempunyai beberapa rumusan masalah untuk mengupas permasalahan yang ada yaitu, Bagaimana kedudukan Hak kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam? Bagaimana pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual apabila wakif.

Penelitian ini termasuk jenis pencarian perpustakaan (Pencarian Perpustakaan), yaitu penelitian bahwa penelitian menggunakan data perpustakaan sebagai sarana dari sumber data. Penelitian ini dibuat dengan membaca, mempelajari dan menganalisis dokumen yang ada secara berbeda, dalam bentuk quran, hadis, buku, serta hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik keabsahan data menggunakan yaitu kehandalan (*reliability*), portabilitas (*transferability*), ketergantungan (*reliability*) dan kepastian (*verifiability*).⁹ Dan analisis data dengan, display data, reduksi data dan menarik kesimpulan.¹⁰

B. Temuan dan Diskusi

Wakaf pada umumnya memberikan harta benda seseorang pada masyarakat umum untuk diambil manfaatnya, akan tetapi, hal tersebut berbentuk benda nyata seperti tanah dan sebagainya. Tetapi, saat dalam undang-undang negara indonesia no 16 ayat 3 huruf menjelaskan tentang wakaf hakmatas

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung,; PT. Remaja Rosdakarya, 2007). H 23

¹⁰ Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: R & B., 2013). H 247-249

kekayaan intelektual yaitu wakaf tidak berwujud karena yang diwakafkan idea yang tidak berwujud hanya berbentuk karya yang bisa diambil manfaatnya.

Kedudukan wakaf sendiri pada hukum Islam sudah diatur dengan sedemikian rupa, baik dari segi benda, waktu serta akadnya. Bahkan semua ulama tidak ada yang mekarang terhadap wakaf, tetapi yang maksud disini adalah wakaf yang tidak bertentangan dengan syar'at dan agama, serta tidak merugikan orang lain. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Madzhab Syafi'iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah. Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.

Penjelasan diatas adalah pengertian dari berbagai perpektif, tetapi tidak mengurangi esensi dari wakaf sendiri, sehingga wakaf tersebut adalah suatu benda yang dapat dimanfaatkan oleh individu, ataupun masyarakat umum dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Pada dasarnya hukum wakaf dijelaskan secara umum, oleh agama dan negara, tetapi ada penjelasan-penjelasan tertentu yang menjelaskan tentang wakaf, seperti dalam dalam al-qur'an surat QS. AlHajj (22): 77 dan surat QS. Ali Imran (3): 92, serta diperkuat oleh hadis-hadis nabi. Hukum wakaf diatas di jelaskan secara umum tetapi secara khusus wakaf intelektual tidak ada tetapi oleh jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut: Mewakafkan benda tidak berwujud seperti HAKI memang belum pernah dijelaskan secara terperinci dalam literatur fikih klasik. Undang-undang mengenai HAKI sendiri baru muncul pada tahun 1470 di Venice Italia.¹¹ sangat jauh dengan tenggang waktu masa hidup para imam mazhab. Syariat Islam dengan sifatnya yang fleksibel selalu mampu untuk menempatkan diri sesuai dengan perkembangan zaman melalui unsur-unsur dasar yang terdapat di

¹¹ Adrian Sutedi., *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Sinar Grafika., 2009). H 39

dalam semua nash-nash dzanni dan dikembangkan melalui proses ijtihad ulama ini.

Proses ijtihad masih terus berlangsung dan terdapat rumusan bahwa harta yang diwakafkan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Harta benda memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan,
- b. Benda yang diwakafkan adalah milik sempurna (al-milk al-tam) dari si Waqif.
- c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf.
- d. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan,
- e. Mengacu pada ketentuan di atas, maka dapat dilihat keabsahan

HAKI sebagai objek wakaf sebagai berikut ini; Benda wakaf menurut ulama dan hukum positif memiliki kesamaan dalam beberapa hal yakni adanya manfaat dari benda itu dan bernilai ekonomis.¹²

Sedangkan wakaf itu sendiri menurut beberapa golongan mazhab adalah: Golongan Malikiyah membolehkan wakaf benda-benda yang bergerak. Menurut mereka, wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh bersifat selamanya, bahkan menurut ulama Malikiyah, segala sesuatu yang dapat memiliki baik berupa benda, binatang, makanan, atau emas dapat dijadikan wakaf.¹³

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan wakaf benda yang bergerak sebagaimana diperbolehkan mewakafkan benda yang tidak bergerak, sedangkan keadaan suatu wakaf terletak pada bendanya.¹⁵

Ketentuan hak atas kekayaan intelektual mengenai HAKI dapat menjadi objek wakaf sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (3) huruf E yang menyebutkan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu Hak Kekayaan Intelektual.

Penjelasan-penjelasan diatas menjelaskan tentang kedudukan wakaf, baik secara hukum wakaf agama maupun negara, akan tetapi saat ini banyak

¹² "Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam," 2006, h 40.

¹³ Ummi Salamah Lubis, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf" 1, no. 1 (2020): 31–38. ¹⁵ Siah Khosyi'ah., *Wakaf Dan Hibah*. (Pustaka Setia., 2010). H 72-73

wakaf-wakaf berbentuk benda dan berwujud, ada juga wakaf intelektual atau wakaf yang hanya hasil karya serta hasil kemampuan, dan kedudukannya tidak begitu jauh dari wakaf-wakaf yang biasa.

Pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia. Hukum wakaf ketika wakif meninggal dunia Islam sebagai agama yang utuh selalu menawarkan kesempatan sebesar-besarnya bagi umatnya untuk berbuat kebaikan dengan berbagai cara yang disyariatkan dalam Islam. Penggerakan wakaf memerlukan kemitraan antara organisasi wakaf yang didirikan masyarakat dengan badan wakaf yang dibentuk pemerintah, yang anggotanya terdiri dari nazhir dari masyarakat dan profesional pemerintah.

Para fuqaha memberikan persyaratan kepada pengelola untuk dapat menyelenggarakan urusan harta wakaf. Pelaksanaan wakaf dilakukan oleh wakaf pada nazhir di depan Kantor Pelaksana Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis tentang wasiat wakif. Sertifikat Komitmen wakaf PPAIW. Keabsahan pendanaan HAKI adalah menempatkan sponsorship dalam bentuk perjanjian tertulis atau alasan lain yang didukung oleh undang-undang. wakaf oleh Pejabat Pencatat Ikrar Wakaf (PPAIW).

Prosedur wakaf yang terkait dengan HAKI sebagai obyek wakaf maka prosedurnya dipersamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya yaitu: a. Waqif, sebagai subyek hukum wakaf HKI; b. Adanya obyek wakaf HKI, misalnya Hak Cipta, Paten atau merek; c. Adanya penerima wakaf HKI, yaitu Nazhir yang mengelola obyek wakaf HKI; d. Adanya aqad atau lafaz dalam ikrar wakaf mengenai serah terima obyek wakaf HKI dari waqif ke Nazhir.

Pengelola obyek wakaf HKI harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya sebagai ketua lalu salah seorang diantaranya juga adalah orang yang faham atau mengerti tentang HKI. Maksud dari kriteria faham tersebut adalah prosedur wakaf tadi kaitannya antara Nazhir, Ditjen HKI-kementrian Hukum dan HAM RI sebagai institusi pendaftaran HKI serta yang berkenaan dengan perlindungan

terhadap HKI. Wakaf tanah milik memiliki kaitannya dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), sedangkan HKI memiliki hubungan ke Kementrian Hukum dan HAM, melalui Ditjen HaKI (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual), a. Wakif, HKI adalah orang yang akan berwakaf dengan obyeknya HKI, b. Nazhir, HKI adalah sekelompok orang yang akan mengelola obyek wakaf HKI melalui akta ikrar wakaf, c. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan adalah tempat mendaftar si wakif yang akan berwakaf, dengan obyek wakaf HKI, c. PPAIW (Ikrar Wakaf Membuat Akta) adalah pejabat yang diangkat/disumpah dan mencatat transaksi aqad atau wakaf wakif di Nazhir dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, Kementrian Agama Kabupaten/Kotamadya adalah sebagai lembaga yang melegitimasi, mengesahkan perwakafan yang mendapat tembusan prosesi wakaf dari KUA.Kecamatan. d. Kementrian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual adalah istitusi yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang HKI, baik hak cipta, paten, merek dan lain-lain (sertifikasinya).

Berbicara mengenai HKI yang menjadi obyek wakaf dilihat dari aspek hukum.Islam khususnya dalam kajian fiqih muamalah atau ekonomi Islam, dapat dicermati mengenai substansinya yang paling mendasar serta merupakan fondasi penilaian terhadap pro dan kontra tentang HKI sebagai obyek wakaf, dapat diungkapkan unsur muatannya, yaitu: a. Hak Kekayaan Intelektual, b. Konsepsi Hak Milik menurut Hukum Islam, c. Urgensi Wakaf Melihat ketiga hal yang telah dikemukakan diatas tentunya ada beberapa pengertian mendasar dalam persepsi penilaian, antara lain, d. HKI adalah kesepakatan masyarakat global untuk mengakui dan menghargai secara ekonomis hasil kerja manusia yang telah menciptakan produk ekonomi, d. HKI diperoleh oleh penemunya dengan mekanisme mendaftarkan ke Ditjen Haki, Kementrian Hukum dan HAM atas namanya agar mendapatkan perlindungan dari Pemerintah RI yaitu perlindungan yuridis, e. HKI memiliki nilai ekonomi yang terbatas dan akan habis pada waktunya.

Dengan demikian Nilai ekonomi yang terkait dengan kekayaan intelektual adalah nilai ekonomi absolut.Ketiga aspek diatas berkenaan dengan

beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur tentang HKI, namun demikian jika dibandingkan dengan aspek hukum Islam HKI adalah merupakan benda yang tidak berwujud, immaterial (Intangible) atau lazim dalam fiqih muamalah dinamakan maal ghairu mutaqawwim. Persoalan HKI sebagai obyek wakaf yang menyatakan bahwa Dalam tata cara wakaf, adalah tentang rukun dan syarat, yaitu kriteria atribut yang dapat dijadikan atribut wakaf (*mauquf bih*).

Pihak yang kontra menyatakan HKI sebagai obyek wakaf tidak tepat, karena HKI merupakan katagori bukan merupakan obyek/harta wakaf mauquf bih sebab obyek wakaf setiap benda/harta benda berwujud (terindera dan teraba) oleh pemilik waqif (milk at tam) dipastikan dapat dipindah tangankan kepemilikannya, bernilai secara mutlak dan bermanfaat secara umum, juga dapat disewakan serta sifat manfaatnya kontinyu berkelanjutan. Melihat konsep HKI secara mendalam sudah barang tentu HKI adalah merupakan benda yang tidak berwujud dan faktual, sebagaimana telah diakui oleh mayoritas atau sebagian besar ulama bahwa HKI adalah milik Ghairu mutaqawwim karena adanya HKI sebagai aset tidak berwujud, makanya obyek HKI kerap kali hilang beserta produknya didasari masa berlaku dari Ditjen HaKI, Kementrian Hukum dan HAM.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf HKI jika wakaf meninggal dunia, maka wakaf tetap berjalan sesuai dengan akta ikatan wakaf, karena wakaf adalah surat keterangan sah dari wakif untuk memisahkan/memindahtangankan sebagian harta benda yang sah. dharma digunakan sesuai dengan selera dan nilai ibadah, baik wakif hidup maupun mati dan pahala tetap diterima oleh wakif, seperti sedakah jariyah yang dijelaskan dalam Hadis Rasulullah saw (H.R Muslim). Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya".

Begitu pula dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2), 261-262. Yang artinya "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang

menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

C. Kesimpulan

1. kedudukan Hak kekayaan Intelektual dalam hukum islam. Kedudukan hak Kekayaan wakaf intelektual ketika menjadi objek wakaf. Banyak pendapat tentang hal tersebut akan tetapi pada intinya semua membolehkan atau sah dalam hak wakaf tersebut. Walaupun wakaf HKI pada dasarnya jarang dilakukan akan tetapi hal tersebut dibolehkan oleh semua mashab. Wakaf yang tidak terwujud seperti seni ataupun identitas suatu barang sah diwakafkan, dan akatnya kembali ke hukum wakaf pada dasarnya.
2. Pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual ketika yang mewekafkan meninggal dunia. Kedudukan memberikan HKI jika wakaf di keluarkan sebelum kematian, maka pemberian tersebut berkelanjutan berdasarkan akta, karena pemberian itu merupakan perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan/memindahkan sebagian dari hak miliknya untuk digunakan menurut hak dan nilai peribadatan baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Imbalan (manfaat) selanjutnya diterima oleh pewakif adalah pahala, sehingga pahalanya tetap berjalan dan wakaf tersebut tetap sah dalam hokum agama maupun dalam konteks negara.

D. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika., 2009.

“Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam,” 2006, h 40. Fikri, Dimas Fahmi, and Afif Noor. “REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor Abstact Pendahuluan Wakaf Merupakan Amalan Yang Memiliki Nilai Penting Bagi Kehidupan Sosial” 22, no. 41 (2012): 43–60.

Hadi, Solikhul. “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf,” n.d., 229–44.

Hanna, S. “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018).

Huda, M. “Kemandirian Berbasis Wakaf Di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2, 2018.

Ibnu ‘Abidin. *Hasyiyah Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Fikr., 1415.

Issn, E, Rustam Magun Pikahulan, and Iain Parepare. “Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf” 16, no. 2 (2020).

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung,: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Lubis, Ummi Salamah. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf” 1, no. 1, 2020.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5, Ter: Abdurrahim Dan Marsukhin, (1 Ed.)*. jakarta., 2009.

Siah Khosyi’ah. *Wakaf Dan Hibah*. Pustaka Setia., 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: R & B., 2013.

“Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.,” n.d.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Allslamiy Wa ‘Adillatuhu*. Dar al-Fikr al-Mu’ashir., 1985.